

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi seperti saat sekarang ini, pertumbuhan dibidang perekonomian berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya laju industri dan perdagangan karena tingkat konsumsi masyarakat yang bertambah. Selain itu hal ini juga ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya sektor badan usaha baik kecil, menengah maupun besar baik yang dikelola secara perorangan maupun dikelola oleh perusahaan yang telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Diantara badan-badan usaha yang mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang pesat tersebut di Indonesia adalah menjamurnya badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bagian yang cukup penting dan tak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi sehingga dengan berdirinya Perseroan Terbatas tersebut diharapkan akan peranannya secara maksimal untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi sebagai perwujudan dari Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu bentuk badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dari para pendirinya atau para pemegang sahamnya yang mana perseroan didirikan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bersama untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar serta modal yang disetor seluruhnya bentuk kepemilikannya berupa saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya yang tujuannya mencari keuntungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 1

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum<sup>2</sup> yang modalnya terdiri dari saham-saham dan dikenal sebagai asosiasi modal atau persekutuan modal<sup>3</sup> yang sekaligus merupakan wadah perwujudan kerjasama dari para pemegang sahamnya.

Yang dimaksud dengan asosiasi modal adalah bahwa perseroan terdiri dari sejumlah saham yang dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Sekalipun semua saham dimiliki oleh satu orang, konsep asosiasi modal tetap valid karena Perseroan Terbatas tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subjek hukum.<sup>4</sup>

Selain itu suatu perseroan tidak mungkin hanya berdiri dengan kata sepakat karena selain sepakat dari para pendirinya melalui akta notaris, suatu perseroan sebagai bentuk badan hukum juga memerlukan pengesahan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup> Selama akta pendirian perseroan belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka hubungan hukum yang dilakukan selama masa tersebut ditanggung secara bersama oleh pihak pendiri perseroan dan dewan komisaris perseroan dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Setelah diperoleh pengesahan atas akta pendirian perseroan, maka untuk selanjutnya para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambil tersebut.<sup>7</sup>

Lebih lanjut disebutkan bahwa hak, kewajiban serta hubungan hukum yang terjadi dengan perseroan dilakukan melalui perseroan itu sendiri sebagai suatu subjek hukum yang terpisah.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Chaidir, Ali, *Badan Hukum*, Cetakan kedua, (Bandung: Alumni, 1999), hal.7

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, cetakan ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.13

<sup>4</sup> Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, (Jakarta: AKPI, 2001), hal.3

<sup>5</sup> Tatty A.Ramly, *Sistem Administrasi Badan Hukum*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, (Bandung: Universitas Islam, 2002), hlm.16

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, pasal 14 ayat 1

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal.278

<sup>8</sup> James D.Cook, *Corporation*, Aspen Law&Business, A Division of Aspen Publishers Inc, 1185 Avenue of the America, New York, page.2

Perseroan sebagai badan hukum dan karenanya merupakan subjek mandiri, maka keberadaan perseroan tidak tergantung dari keberadaan dan nasib para pemegang sahamnya saja akan tetapi juga para anggota direksi maupun komisaris sekalipun para pemegang sahamnya, para anggota direksi dan para anggota komisaris berganti-ganti namun pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan perseroan sebagai *persona standi in judicio*.<sup>9</sup>

Didalam menjalankan suatu perseroan terbatas tersebut terdapat tiga organ atau unsur penting yang ada dan sangat berkaitan dan mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain yaitu:

1. Direksi yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
2. Dewan komisaris yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar

Dengan adanya organ perseroan tersebut maka perseroan dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya dan senantiasa tergantung dari seorang wakil yang disebut pengurus perseroan.

Didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Direksi perseroan yang terdiri dari satu orang atau lebih anggota ini bertugas mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Dengan

---

<sup>9</sup> Fred B.G Tumbuan, *Op Cit* , *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang*, Jakarta: AKPI, 2001

demikian direksi perseroan mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan atas perusahaan dan menjalankan perwakilan perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi bersumber pada:

1. Ketergantungan perseroan kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-Undang dengan kepengurusan perseroan.
2. Perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi karena bila tidak ada perseroan maka tidak ada direksi

Maksudnya adalah direksi sebagai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan maka direksi diberi tanggung jawab lebih karena segala tindakan perseroan akan sangat bergantung terhadap kinerja dari direksi tersebut.

Direksi dalam tugas dan tanggung jawabnya bertindak sebagai pengurus perseroan juga sebagai wakil dari perseroan kepihak luar termasuk jika terjadi masalah terhadap perseroan maka tindakan perseroan diwakili oleh direksi.

Kepengurusan oleh Direksi tidak saja terbatas pada memimpin perseroan dalam menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam mencapai tujuan perseroan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan tidak hanya terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan perseroan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan sekunder yang artinya perbuatan-perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebut dalam rumusan dan tujuan perseroan.

Adapun Wewenang direksi itu secara umum dibatasi oleh:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Pembatasan-pembatasan yang dimuat dalam anggaran dasar perseroan

### 3. Maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang telah ditetapkan

Perseroan terbatas memiliki nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek yuridis. Aspek yuridis perseroan dapat diketahui dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang merupakan rambu-rambu pengaman serta peraturan mengenai kegiatan operasional perseroan agar Perseroan Terbatas sebagai badan usaha dapat menciptakan konsep *Good Corporate Governance* dalam perusahaannya.

Dalam mewujudkan hal yang menjadi tujuan perseroan tersebut maka diperlukan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh terhadap perusahaan tersebut. Hal tersebut diterapkan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Pada dasarnya konsep *Good Corporate Governance* itu adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, Dewan Komisaris serta juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur diluar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan tersebut apabila terdapat investor publik didalamnya dan juga calon investor, calon kreditor perseroan<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Sutan Rami Syahdeni, *Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksana Good Corporate Governance*, editor R.M Talib Puspokusumo, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000), hal.84

Salah satu pertimbangan dihapusnya peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 serta dikeluarkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru No. 40 tahun 2007 adalah diterapkannya *Good Corporate Governance* terdapat pengaturan serta landasan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang secara umum di Indonesia ada lima yaitu<sup>11</sup>:

1. *Transparancy*
2. *Accountability*
3. *Responsibility*
4. *Independency*
5. *Fairness*

*Organization for Economics Corporation and Development* (OECD) merupakan organisasi internasional yang secara khusus membidangi kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan secara bersama-sama menyusun prinsip-prinsip umum yang ditujukan bagi kepentingan negara atau anggotanya. Prinsip tentang *Good Corporate Governance* yang disusun oleh OECD ini menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan dibanyak negara yaitu<sup>12</sup>.

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perseroan
4. Keterbukaan dan transparansi
5. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris

Lahirnya konsep *Good Corporate Governance* sejalan dengan berkembangnya pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik perseroan

---

<sup>11</sup> Sofyan A. Djaliil, *Good Corporate Governance*, Makalah, (Jakarta:2000), halaman 5

<sup>12</sup> Hindarmojo Hinuri, *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication, 2002), hal 29

yang diwakili oleh dewan komisaris dan pengelola persero atau direksi yang bertanggung jawab pada operasional perseroan. Pemilik atau pemegang saham mendelegasikannya kepada pengurus yang profesional agar memperoleh keuntungan yang optimal dari investasinya di perseroan.

Terdapat potensi masalah (*principle agent problem*) jika timbul moral hazard dari pengurus perseroan yang memanfaatkan perseroan bagi kepentingan pribadinya. Untuk melindungi kepentingan pemilik perseroan (*shareholders*) serta *stakeholder* maka diperlukan mekanisme *Good Corporate Governance* yang didukung infrastruktur hukum yang jelas dan tegas, struktur kepemilikan, peran dewan komisaris dan mekanisme pendukung lainnya.

OECD mendefinisikan *Good Corporate Governance* yaitu<sup>13</sup> suatu perangkat dari hubungan suatu manajemen perseroan, dewan pengurus, para pemegang saham dan penunjang lainnya membentuk struktur keberhasilan suatu sistem *check and balance* dibawah kontrol dari suatu perseroan dengan mengurangi kesempatan dari kesalahan manajemen dan kesalahan pengguna dari aset perseroan sementara membuat sebuah struktur pendorong pimpinan untuk memaksimalkan nilai perseroan.

Pada dasarnya krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor pokok antara lain<sup>14</sup>:

1. Struktur keuangan perseroan yang tidak sehat
2. Pertumbuhan ekonomi yang pesat hanya didorong oleh pertumbuhan investasi dan bukan karena efisiensi dan inovasi
3. Sebagian nilai pasar perseroan yang tercatat dipasar modal di indonesia adalah *overvalued*.

---

<sup>13</sup> Viraguna Bagoes Oka, *GCG Pada Perbankan Dalam Prosiding:PT dan GCG*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum), 2006, Hal 74

<sup>14</sup> Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, (Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hal.21

4. Terjadinya konsentrasi ekonomi yang tidak sehat

5. Tidak adanya *Good Corporate Governance* dalam manajemen pengelolaan perseroan

6. Terjadinya proses *markup* dalam penyaluran kredit

Dalam menjalankan perusahaan seringkali terjadi hambatan atau *conflict of interest* (benturan kepentingan).

Secara garis besar sifat *conflict of interest* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Hambatan yang bersifat aktual dan potensial

Maksudnya apabila pihak yang melakukan suatu performa melaksanakan dengan cara bertentangan dengan yang seharusnya diharapkan oleh pihak ketiga untuk dilakukan olehnya. Dilain pihak yang dimaksud dengan hambatan bersifat potensial adalah situasi yang memungkinkan atau bila ada situasi yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sekalipun kenyataan tersebut belum melakukan suatu tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai hambatan atau *conflict of interest*.

2. Hambatan yang bersifat personal maupun impersonal

Hambatan yang bersifat personal terjadi bila suatu pihak terpaksa melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama pihak lain misal perseroan yang mengandung *conflict of interest* dengan dirinya secara pribadi.

3. Hambatan yang bersifat individual dan organisasional

Dalam hubungan antara agen dan prinsipal seorang agen adalah seorang pihak yang ditunjuk untuk bertindak mewakili kepentingan prinsipal. Dalam hubungannya dengan hal ini suatu perseroan selaku organisasi dapat dianggap bertindak sebagai prinsipal dari direksi yang merupakan agen yang ditunjuk



olehnya yang masing-masing mempunyai *interest* yang berbeda yang seringkali berbenturan satu dengan lainnya.

Oleh karena dalam menjalankan perusahaan tidak terlepas dari adanya hambatan atau *conflict of interest* maka setiap perusahaan perlu untuk dapat menerapkan pedoman-pedoman dalam upaya menjalankan perusahaan secara baik, efisien dan tepat agar segala kemungkinan yang terjadi tentang timbulnya hal-hal diatas yang dapat menjadi hambatan dalam menerapkan konsep *Good Corporate Governance* ini dalam perusahaan.

Untuk dapat mengimplementasikan atau menerapkan konsep dari Good Corporate Governance tersebut, setiap perusahaan tentu tidak selamanya akan lancar terkadang akan menemui hambatan atau kendala yang akan terjadi yang dapat mengganggu kinerja dari perusahaan yang bersangkutan, oleh karena hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas hal ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul :

**“ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”**

**1.2 POKOK PERMASALAHAN**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi hanya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pada Perseroan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007?
2. Bagaimanakah upaya mengatasi pelanggaran atau hambatan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (contoh kasus PT.X)?

### 1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penyusunan penulisan tesis ini.

Dalam penyusunan hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deksriptif analisis. Metode penelitian ini dipergunakan untuk membuat uraian-uraian secara jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa untuk mendapatkan fakta yang diinginkan.

Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum studi normatif yaitu suatu metode penelitian yang lebih mengutamakan data-data dari bahan-bahan kepustakaan yang disebut dengan data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber melalui kegiatan studi dokumen yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk kemudian dapat diolah lebih lanjut.

Adapun data sekunder itu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk mencari landasan hukum antara lain Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk mencari penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, laporan-laporan, majalah dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, situs internet, buku panduan, dan ensiklopedia.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penyusunannya serta untuk memudahkan dalam memahaminya, maka dalam penulisan tesis ini penulis menyusunnya secara sistematis dan berurutan.

Sistem penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab sebagai bagian pembahasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan penulisan, bagaimana cara atau metode yang digunakan dalam penelitian, serta meringkas garis besar masing masing bab di sistematika penulisan.

##### BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hal-hal apa yang telah diimplementasikan dalam mewujudkan suatu *Good Corporate Governance* dan apa hambatan yang terjadi selama mewujudkan *Good Corporate Governance* tersebut serta cara penanggulangan hambatan tersebut.

##### BAB III. PENUTUP

Pada bab III berisikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian penulis membahas upaya pemecahan masalah atau solusi yang dapat ditempuh dalam menanggulangi hambatan di dalam perusahaan tersebut.